



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.SIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Padang Belimbing, 17 Maret 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Solok, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Palembang, 22 September 1969, tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.SIK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0351/022/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.SIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bagi Penggugat dengan Tergugat ini sama-sama merupakan pernikahan yang kedua;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik pribadi Penggugat di Jorong Padang Belimbing, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2024;
7. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah
  - 7.1 Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat;
  - 7.2 Tergugat memiliki sifat yang egois, sehingga Tergugat selalu merasa benar, dan tidak menerima pendapat Penggugat, dan Tergugat juga terlalu sibuk dengan Hp Tergugat, hingga Tergugat cuek dan dan tidak peduli dengan Penggugat;
  - 7.3 Tergugat pelit dan perhitungan terhadap keuangan, seperti Tergugat hanya memberi Penggugat kebutuhan rumah tangga Rp. 500.000,- perbulan, padahal Tergugat berpenghasilan perkiraan Rp. 8.000.000,- perbulan;
  - 7.4 Tergugat tidak memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat sejak bulan September 2023 hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, setelah Penggugat tanyakan

*Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya kepada Tergugat, Tergugat beralasan bahwa Tergugat senang main sendiri;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik pribadi Penggugat di Jorong Padang Belimbing, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jorong Cubadak Lilin, Nagari Tigo Balai, kecamatan matur, Kabupaten Agam;

9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat 3 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kota Solok, Penggugat telah mendapatkan izin perceraian sesuai dengan Surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok Nomor: 1112./Kk.03/10-a/Kp.01.2/09/2024 tentang Pemberian izin perceraian tanggal 10 September 2024;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok Nomor: 1112/Kk.03/10-a/Kp.01.2/09/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Fitrawati. tanggal 10 September 2024;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faizul Husni, S.Psi.) tanggal 1 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan terhadap sebagian tuntutan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak menuntut dan meniadakan nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar
4. Benar
5. Tidak benar.
6. Tidak Benar.

Sejak kami berumah tangga tidak pernah terjadi pertengkaran.

## Awal mula pertengkaran

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 istri saya pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan saya. Kembali kerumah pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 jam 04.10 wib. Menurut keterangan istri saya, dia pergi kepadang ikut ujian bersama rombongan kantor. Setelah saya selidiki, menurut keterangan tetangga yang melihat, bahwa istri saya pergi denga laki-laki memakai mobil berwarna putih, naik disimpang jalan rumah kediaman saya.

Persoalan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Yan Kasubag Kemenag Kota solok pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024.

Menurut keterangan Kasubag kemenag kota solok, tidak ada rombongan dari kantor yang berangkat kepadang. Yang ikut Ujian hanya 4 orang. Masing2 naik kendaraan sendiri2.

Dari selentingan yang saya dengar, bahwa istri saya bermain api dengan pegawai kemenag kota solok yang baru pensiun.

7. 6.1 Tidak benar

6.2 Tidak benar

6.3 Tidak benar

- Kalau Cuma 500.000/ bln. Mungkin rumah tangga saya tidak samapai 6 tahun.
- Kebutuhan rumah, beras, listrik dll saya penuhi setiap bulan.
- Kulkas, mesin cuci, TV saya belikan.
- Selama penggugat kuliah di padang, saya yang mengantar dan menjemput dan memberi makan.
- Anak nya saya masukkan kerja di PLN bukittinggi.
- Anak nya yang masih kuliah, kadang2 saya bantu uang jajan nya. Bahkan terakhir utk biaya konfre, saya kasih Rp.1.500.000

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji saya Cuma Rp. 3.300.00 / bln.
- Saya juga ada bisnis sampingan, klw ada rizki berlebih, saya kasih jg. Terakhir saya kasih Rp.10.000.000 pada bln Agustus 2023.
- Bahkan sampai saat ini saya masih mencicil uang koperasi untuk memperbaiki rumah

#### 6.4. Tidak benar.

Saya tidak menafkahi bathin sejak Desember 2023, dikarenakan kecurigaan saya semakin Kuat, bahawa istri saya ada dekat dgn laki-laki lain. Dan saya sering mendapatkan mimpi Bahwa baju saya di pakai orang lain. Itulah yang membuat saya menjadi dingin.

#### 8. Tidak benar.

Saya mulai meninggalkan rumah semenjak 10 Juli 2024 sampai sekarang.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat membantah seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa posita poin 5 pada jawaban Tergugat tidak benar, yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
4. Bahwa posita poin 6 pada jawaban Tergugat benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli 2024, namun keterangan pada foto yang dilampirkan oleh Tergugat tersebut tidak benar, yang sebenarnya foto tersebut ada setelah Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan pada foto yang menyatakan foto dgn pensiunan itu adalah foto yang diambil untuk bercanda ria bersama para rekan kerja Penggugat karena salah seorang rekan kerja Penggugat akan pensiun, foto tersebut diambil ketika Penggugat pergi menghadiri pesta anak salah seorang rekan kerja Penggugat bersama rombongan, dan antara Penggugat

*Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan kerja Penggugat yang telah pensiunan tersebut hanya sebatas rekan kerja, dan Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat dan juga instansi tempat Penggugat bekerja dengan menyebarkan foto tersebut di media social;

5. Bahwa posita poin 7 pada jawaban Tergugat adalah benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

5.1 Pada poin 7.3. Tergugat memang memberikan uang nafkah sebesar Rp. 500.000,- perbulan hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertahan 6 tahun dan kekurangan kebutuhan dicukupi oleh Penggugat, Penggugat bertahan dalam rumah tangga tersebut karena Penggugat ingin menjaga persaan anak Penggugat;

5.2 Pada poin 7.4. Tergugat memang jarang memberikan nafkah bathin dengan alasan kerja dan hubungan jarak jauh hingga pulang satu kali dalam seminggu, namun Tergugat ketika pulang tersebut selalu sibuk dengan Hp Tergugat dan tidak peduli dengan Penggugat, dan Penggugat juga pernah menanyakan kepada Tergugat alasan Tergugat jarang memberikan nafkah bathin, Tergugat menjawab karena Tergugat sering main sendiri (*onani*);

6. Bahwa posita poin 8 pada jawaban Tergugat tidak benar, yang sebenarnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 5 Juli 2024 dengan membawa semua pakaian Tergugat, kemudian pada tanggal 11 Juli 2024 Tergugat kembali lagi ketempat kediaman bersama namun Penggugat tidak lagi menerima, hingga antara Penggugat dengan Tergugat berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah keluarga namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai, dan Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;

Berdasarkan kepada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Poin 3. Tidak benar
2. Poin 4. Masalah foto, majelis hakim yang bisa menilai, pantas atau tidak pantas.
3. Poin 5.1 Setiap awal bulan saya memang memberikan uang 500.000, tapi bukan itu saja, masih banyak kebutuhan lain yang harus saya penuhi. Beras dan listrik setiap bulan saya yang mencukupi dan kebutuhan-kebutuhan lain. Dan penggugat sudah mengakui di depan Mediator (Bapak Faizul Husni) kalau kebutuhan Rumah tangga saya penuhi.
4. Poin 5.2, Sesuai dengan tanggapan saya yang terdahulu, bahwa mulai bulan Desember saya sudah mulai merasa dingin melihat penggugat, dikarenakan saya sudah sering mendengar isu-isu yang berkembang dan sering mendapatkan mimpi buruk.
5. Poin 6. Tanggal 5 juli, saya menenangkan pikiran di rumah orang tua saya dibukittinggi hanya membawa pakaian secukupnya. Tanggal 09 Juli 2024 saya kembali ke rumah untuk menyelesaikan dengan keluarga penggugat. Tanggal 10 Juli 2024 saya meninggalkan rumah dan membawa semua pakaian saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I.

Bu

## kuti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1302115703780001 Tanggal 24 Juni 2012 atas nama **Penggugat** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0351/022/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*



*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, Saksi mengetahui tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun lalu disebabkan Tergugat sering marah-marah karena kesal kepada Penggugat apabila terlambat pulang kerja, Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang 1 (satu) bulan sebelum pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman Bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai aryawan swasta;

2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 6 (enam) tahun lalu dan belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, Saksi mengetahui tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun lalu disebabkan Tergugat kurang beri nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja, Tergugat memiliki emosional dan temperamen, sehingga Tergugat sering mengeluarkan cacian dan makian binatang ketika bertengkar dengan Penggugat, dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa terhadap saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian sampai tahap kesimpulan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Penggugat harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat telah mendapatkan izin dimaksud oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa Penggugat sudah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat begitu pula Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1302115703780001 Tanggal 24 Juni 2012 atas nama **Penggugat** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0351/022/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Slk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, Saksi mengetahui tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun lalu disebabkan Tergugat sering marah-marah karena kesal kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman Bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0351/022/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, Saksi mengetahui tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun lalu disebabkan Tergugat sering marah-marah karena kesal kepada Penggugat, Tergugat

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman Bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1, menyebutkan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat baru berpisah 1 (satu) bulan yang lalu, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irsyad Rahmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irsyad Rahmadi, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp36.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp171.000,00</b>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sik*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)